



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137

Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765

Blora – 5 8 2 1 5

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.2/006/SET.CASN/VIII/2024

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2024

Pemerintah Kabupaten Blora memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dengan ketentuan sebagai berikut:

A. LOWONGAN JABATAN

NO	KELOMPOK JABATAN	KEBUTUHAN UMUM	KEBUTUHAN KHUSUS PUTRA/PUTRI LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT "DENGAN PUJIAN"/ <i>CUM LAUDE</i>	KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	JUMLAH
1	TENAGA KESEHATAN	128	0	0	128
2	TENAGA TEKNIS	74	1	5	80
	JUMLAH	202	1	5	208

rincian lowongan jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.

B. KETENTUAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Persyaratan

- Warga Negara Indonesia.
- Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.

- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- e. Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai.
- g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- h. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi jabatan fungsional tenaga kesehatan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
 - 2) Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
Informasi akreditasi perguruan tinggi/program studi dapat diperoleh dari:
 - a) Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, atau
 - b) Pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - 3) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- i. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,80 (dua koma delapan nol) dari skala 0,00 (nol koma nol nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol), bagi pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- j. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- k. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi Pemerintah.
- l. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Blora dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan apabila tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- m. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi Aparatur Sipil Negara.
- n. Pada kebutuhan jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat Tanda Registrasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
 - 2) Surat Tanda Registrasi harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan Surat Tanda Registrasi),

- 3) Surat Tanda Registrasi harus diunggah pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- o. Pada kebutuhan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, pelamar wajib memenuhi syarat tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan.
- p. Pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude*, pelamar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/ *cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah,
 - 2) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/ *cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- q. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan,
 - 2) Pada saat melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
 - a) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan
 - b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

2. Tata Cara Pelamaran

- a. Pelamaran dilakukan secara daring melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>
- b. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada tahun anggaran yang sama.
- c. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
- d. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - 1) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau
 - 2) Menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda,
 pelamar dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melamar pada lowongan jenis pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Blora.
- f. Alur Pelamaran
 - 1) Pembuatan akun dan pengisian biodata
 - a) Pembuatan akun dan pengisian biodata dilakukan melalui SSCASN, dengan terlebih dahulu menyiapkan dokumen antara lain Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, nomor *handphone*, surel/*email* pribadi, ijazah dan transkrip akademik,
 - b) Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali,

- c) Setelah pembuatan akun berhasil dilakukan, pelamar melengkapi data diri, memilih jenis seleksi dan mendaftar pada kebutuhan jabatan sesuai persyaratan yang ditentukan.

2) Unggah dokumen

Pelamar wajib mengunggah hasil pindai/*scan* berwarna dokumen, yang meliputi:

- a) Asli surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan, ditujukan kepada Bupati Blora, ditandatangani dan bermeterai elektronik (e-meterai) Rp10.000.

Contoh surat lamaran dapat dilihat pada Lampiran III Pengumuman ini.

- b) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang masih berlaku, dengan ketentuan paling sedikit menampilkan identitas dan foto pelamar.

- c) Asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah yang sesuai dengan persyaratan jabatan (bukan Surat Keterangan Lulus).

Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus penyandang disabilitas, selain mengunggah asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah yang sesuai dengan persyaratan jabatan, pelamar juga wajib mengunggah asli dokumen penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

- (2) Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri yang melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude*, selain mengunggah asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah yang sesuai dengan persyaratan jabatan, pelamar juga wajib mengunggah asli dokumen penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/*cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

- d) Asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik yang sesuai dengan persyaratan jabatan (bukan Daftar Nilai Sementara).

Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah asli transkrip akademik dan dokumen hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

- e) Asli/fotokopi sertifikat/piagam/surat keputusan/surat keterangan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan, atau tangkapan layar/*screenshot* informasi akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi dari pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan.

- f) Pas foto, dengan ketentuan:

- (1) Terbaru;
- (2) Berpakaian formal;
- (3) Berwarna;
- (4) Latar belakang warna merah;
- (5) *Close up* dari kepala sampai bahu;

- (6) Menunjukkan ekspresi yang normal (tidak tersenyum, mulut tertutup) dan melihat lurus ke kamera;
- (7) Posisi *portrait*;
- (8) Rasio 3 : 4.
- g) Asli surat pernyataan yang diketik atau ditulis tangan, dibuat sesuai contoh pada Lampiran IV Pengumuman, ditandatangani dan bermeterai elektronik (e-meterai) Rp10.000.
- h) Khusus bagi pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib mengunggah asli Surat Tanda Registrasi sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Surat Tanda Registrasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
 - (2) Surat Tanda Registrasi harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan Surat Tanda Registrasi).
- i) Khusus bagi pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, wajib mengunggah asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang memuat informasi tinggi badan.
- j) Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude*, wajib mengunggah:
 - (1) Asli/fotokopi sertifikat/piagam/surat keputusan/surat keterangan akreditasi A/unggul perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan, atau tangkapan layar/*screenshot* informasi akreditasi A/unggul perguruan tinggi dari pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan.
 - (2) Asli/fotokopi sertifikat/piagam/surat keputusan/surat keterangan akreditasi A/unggul program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan, atau tangkapan layar/*screenshot* informasi akreditasi A/unggul program studi dari pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan.
- k) Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
 - (1) Asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan
 - (2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, dengan ketentuan:
 - (a) Video menampilkan seluruh tubuh,
 - (b) Video menunjukkan kegiatan mulai dari berangkat bekerja, melaksanakan pekerjaan sampai dengan pulang bekerja, dan
 - (c) Durasi video paling lama 2 (dua) menit.

3. Tahapan Seleksi

a. Seleksi Administrasi

- 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- 2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

- 3) Hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>
 - 4) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dan diajukan melalui SSCASN.
 - 5) Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 - 6) Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
 - 7) Panitia seleksi dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
 - 8) Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
 - 9) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi, akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
 - 10) Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu ujian melalui SSCASN.
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
- 1) SKD menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN).
 - 2) SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar Pegawai Negeri Sipil.
 - 3) SKD meliputi :
 - a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),
 - b) Tes Intelegensia Umum (TIU), dan
 - c) Tes Karakteristik Pribadi (TKP),
 dengan materi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
 - 4) SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit, dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit.
 - 5) Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh) butir soal, dengan rincian:
 - a) TWK, terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal,
 - b) TIU, terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal, dan
 - c) TKP, terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.
 - 6) Pembobotan nilai untuk materi soal SKD, yaitu:
 - a) Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol), dan
 - b) Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
 - 7) Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh), dengan rincian:
 - a) 150 (seratus lima puluh) untuk TWK,
 - b) 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU, dan
 - c) 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP.
 - 8) Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

- 9) Penetapan nilai ambang batas SKD pada kebutuhan umum yaitu 311 (tiga ratus sebelas), dengan rincian:
 - a) 65 (enam puluh lima) untuk TWK,
 - b) 80 (delapan puluh) untuk TIU, dan
 - c) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
- 10) Penetapan nilai ambang batas pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude* yaitu:
 - a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas), dan
 - b) Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).
- 11) Penetapan nilai ambang batas pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas yaitu:
 - a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam), dan
 - b) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
- 12) Nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) periode berikutnya.
- 13) Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023.
- 14) Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 pada seleksi Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Melamar di SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan pada saat pendaftaran seleksi Tahun Anggaran 2023,
 - b) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi Tahun Anggaran 2023,
 - c) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024,
 - d) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024,
 - e) Memenuhi nilai ambang batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar, dan
 - f) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi Tahun Anggaran 2024.
- 15) Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023, tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024.
- 16) Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2024.
- 17) Jadwal, tempat dan ketentuan SKD akan diumumkan lebih lanjut melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>
- 18) Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.
- 19) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
- 20) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud diatas masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- 21) Hasil kelulusan SKD akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>
- 22) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - 1) SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
 - 2) SKB menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN).
 - 3) Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional.
 - 4) Materi SKB untuk jabatan pelaksana disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait.
 - 5) Durasi waktu, jumlah soal, pembobotan nilai, jadwal, tempat dan ketentuan SKB akan diumumkan lebih lanjut melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>
- d. Pengolahan Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - 1) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dilakukan oleh ketua Panselnas.
 - 2) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) SKD sebesar 40% (empat puluh persen), dan
 - b) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
 - 3) Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a) Nilai kumulatif SKD yang tertinggi,
 - b) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang tertinggi,
 - c) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tertinggi, dan
 - d) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
 - 4) Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik, dan
 - b) Bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
 - 5) Dalam hal telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4), masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik, dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
4. Pengumuman Hasil Seleksi
 - a. Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB yang dilakukan oleh ketua Panselnas.
 - b. Pengumuman hasil seleksi tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana telah ditetapkan.

- c. Pengumuman hasil seleksi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>
 - d. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan dan diajukan melalui SSCASN.
 - e. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 - f. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
 - g. Panitia seleksi dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
 - h. Dalam hal panitia seleksi menerima alasan sanggahan, panitia seleksi melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi.
 - i. Panitia seleksi berdasarkan persetujuan ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
 - j. Panitia seleksi akan mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus dalam hal pelamar:
 - 1) Mengundurkan diri,
 - 2) Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan,
 - 3) Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan,
 - 4) Tidak memenuhi persyaratan seleksi, atau
 - 5) Meninggal dunia.
 - k. Panitia seleksi dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti.
 - l. Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan jabatan yang sama.
 - m. Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi.
 - n. Panitia seleksi berdasarkan usulan ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>.
5. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Masa Percobaan dan Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara berikutnya.
 - c. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Nomor Induk Pegawai melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh instansi.
 - d. Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Lulus pendidikan dan pelatihan, dan
 - 2) Sehat jasmani dan rohani.
 - f. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KETENTUAN TAMBAHAN

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 berlaku pula ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
2. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara.
3. Kelulusan peserta seleksi pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta seleksi. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blora dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inspektur Daerah Kabupaten Blora. Panitia seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
4. Bagi pelamar yang tidak melakukan pelamaran secara daring melalui SSCASN maka terhadap dokumen pelamaran yang bersangkutan tidak dilakukan seleksi administrasi dan menjadi milik panitia seleksi.
5. Peserta seleksi yang memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
6. Seluruh kegiatan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya.
7. Keputusan panitia seleksi dalam hal kelulusan peserta seleksi pada setiap tahap seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

D. LAYANAN BANTUAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI

Informasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi:

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

Alamat : Jalan Reksodiputro Nomor 24 Blora

Telepon : (0296) 531284

Layanan dibuka setiap hari kerja (Senin s.d. Jumat) mulai pukul 08.00-12.00 WIB dan pukul 13.00-16.00 WIB.

Website : <https://bkd.blorakab.go.id/>

Instagram : @bkd.kabupatenblora

E. JADWAL

Jadwal pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
16	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
17	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
18	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
19	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
20	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
21	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
22	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
23	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
24	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
25	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
26	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025

NO	KEGIATAN	JADWAL
27	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
28	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Blora, 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA

selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan

Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2024



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196607191995031001